

MEMBANGUN PARADIGMA ILMU HUKUM PROFETIK PERSPEKTIF USHULUL 'ISYRIN

PROPHETIC LEGAL SCIENCE PARADIGM BUILDING USHULUL 'ISYRIN' PERSPECTIVE

Romi Saputra

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta
romisaputra87@gmail.com

ABSTRAK: Paradigma rasional telah lama menguasai alam berfikir umat manusia dalam memahami hukum, tidak terkecuali pakar dan ahli hukum Indonesia. Dengan mendasarkan suatu kebenaran kepada rasio, paradigma rasional menganggap akal adalah sarana untuk sampai kepada maksud dan tujuan dalam berhukum. Sehingga tidak heran paradigma rasional melahirkan corak pemikiran *sekularisme, pluralisme, liberalisme*, dan bahkan sampai kepada *atheisme* jauh dari nilai-nilai moral dan etika, karena dengan semangat rasio mencoba untuk menembus dinding kesakralan (suatu yang sudah bersifat tetap, suci, dan permanen) dalam agama dengan dalih bersikap kritis. Selain itu sesuatu itu dianggap diakui sebagai hukum ketika aturan itu dibentuk oleh lembaga yang berwenang (dalam bentuk peraturan perundang-undangan). Oleh karenanya diperlukan paradigma baru untuk mengimbangi paradigma rasional ini dengan mengembangkan paradigma profetik atau transendental. Paradigma profetik sebagai paradigma yang baru masih sangat memungkinkan untuk dikaji dan didalami, maka dalam tulisan ini akan mencoba membangun paradigma profetik perspektif Arkanul Bai'ah. Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah bentuk paradigma ilmu hukum profetik perspektif Arkanul Bai'ah?. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat Deskriptif analitis, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, sedangkan teknik pengumpulan datanya berasal dari literatur atau disebut juga penelitian ini dengan *library research*. Hasil penelitian ini: secara ontologi ilmu hukum profetik perspektif *Arkanul Bai'ah* adalah makna hukum itu menunjuk kepada zat Allah SWT (Allah itu sendiri), Allah adalah sebagai hakim yang memutuskan hukum, sementara hukum Allah telah dijelaskan melalui wahyu (al-Quran dan sunnah) maka dalam memahami persoalan hukum wajib berpedoman kepada al-Quran dan sunnah dan menjadikannya sebagai tolak ukur dalam menimbang kebenaran. Secara epistemologi ilmu hukum profetik memandang antara ilmu dan wahyu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (terintegrasi), ketika terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal maka wahyu wajib diutamakan. Kemudian dalam pengembangan keilmuan haruslah memperhatikan kerangka yang bersifat *tsawabit* dan *mutaghayirat* sehingga syariat dan akal bekerja sesuai peruntukan wilayah kerjanya masing-masing. Dan secara aksiologi ilmu hukum profetik bermanfaat dalam menghadirkan kemashlahatan, keadilan, rahmat dan kebijaksanaan (hikmah).

Kata Kunci: Paradigma, Ilmu hukum profetik, Ushulul 'Isyirin

ABSTRACT: *The rational paradigm has long dominated human thinking in understanding the law, including Indonesian legal experts and experts. By basing a truth on reason, the rational paradigm considers reason as a means to arrive at the aims and objectives in law. So it is not surprising that the rational paradigm gave birth to secularism, pluralism, liberalism, and even to atheism far from moral and ethical values, because with the spirit of reason trying to penetrate the walls of sacredness (something that is fixed, holy, and permanent) in religion under the pretext of being critical. In addition, something is considered to be recognized as law when the rule is formed by an authorized institution (in the form of statutory regulations). Therefore, a new paradigm is needed to balance this rational paradigm by developing a prophetic or transcendental paradigm. The prophetic paradigm as a new paradigm is still very possible to be studied and explored, so in this*

paper we will try to build a prophetic paradigm from the perspective of Arkanul Bai'ah. The problem in this paper is what is the form of the paradigm of prophetic law from the perspective of Arkanul Bai'ah?. The research method used in this type of research is descriptive analytical qualitative research, the approach used is a conceptual approach, while the data collection techniques come from the literature or this research is also called library research. The results of this study: ontology of prophetic law from the perspective of Arkanul Bai'ah is that the meaning of the law refers to the substance of Allah SWT (God Himself), Allah is the judge who decides the law, while Allah's law has been explained through revelation (al Quran and Sunnah) so in understanding legal issues must be guided by the Qur'an and Sunnah and make them a benchmark in weighing the truth. Epistemologically, prophetic law views science and revelation as a unity that cannot be separated (integrated), when there is a conflict between revelation and reason, revelation must take precedence. Then in scientific development, it must pay attention to the framework that is *tsawabit* and *mutaghayirat* so that the Shari'a and reason work according to the designation of their respective work areas. And axiologically, prophetic law is useful in presenting benefit, justice, grace and wisdom (wisdom).

Keywords: Paradigm, Prophetic jurisprudence, Ushulul 'Isyirin

A. PENDAHULUAN

Paradigma rasional sebagai paradigma yang sudah cukup tua didalam ilmu hukum telah lama mehegemoni alam pemikiran ahli hukum dunia, tidak terkecuali pakar dan ahli hukum di Indonesia, bahkan sudah semenjak tahun 1847 paradigma rasional mulai berlaku di Indonesia.¹

Kuatnya pengaruh paradigma rasional ini telah menjadikan paradigma ini menjadi paradigma pilihan utama dalam pertarungannya dengan paradigma lain. Setidaknya ada beberapa faktor kuatnya dominasi paradigma rasional terutama dalam pembentukan hukum di Indonesia yaitu: *pertama*, politik hukum Belanda yang memberlakukan hukum Belanda di Indonesia. *Kedua*, upaya Belanda untuk menjauhkan Islam dari ketatanegaraan, masyarakat dan hukum. *Ketiga*, keinginan dari Belanda ingin merubah struktur perekonomian menjadi sistem liberal-kapitalistik. *Keempat*, kemenangan dari penstudi hukum yang menyarankan untuk melanjutkan saja tradisi hukum yang telah dibangun oleh Belanda. *Kelima*, kebutuhan untuk menyiapkan *rechtsambtenar*.

Paradigma Rasional yang menganut aliran positivisme, menurut Prof. Herbert Lionel Adolphus Hart, membedakan lima arti dari "positivisme" yaitu: (1) anggapan bahwa undang-undang adalah perintah-perintah dari manusia (command of human being); (2) anggapan bahwa tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral atau hukum yang ada dan hukum yang seharusnya ada; (3) anggapan bahwa analisa (studi tentang arti) dari konsepsi-konsepsi hukum : a. layak dilanjutkan, dan b. harus dibedakan dari penelitian-penelitian histories mengenai sebab sebab atau asal-usul undang-undang dari penelitian sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala sosial lainnya, dan kritik atau penghargaan hukum apakah dalam arti moral, tuntutan sosial, fungsifungsinya, atau sebaliknya; (4) anggapan bahwa sistem hukum adalah suatu "sistem logis tertutup" dimana putusan-putusan hukum yang tepat dapat dihasilkan dengan cara yang logis dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu tanpa mengingat tuntutan sosial, kebijaksanaan, norma-norma moral, (5) anggapan bahwa penilaian-penilaian moral tidak dapat diberikan atau dipertahankan. Misalnya, Pernyataan tentang fakta, dengan alasan yang rasional, petunjuk, atau bukti. (non-cognitivisme dalam etika).

Paradigma rasional tidak hanya mencoba memisahkan antara hukum dan moral, serta menganggap hukum tertulis adalah sebagai hukum yang sebenarnya, akan tetapi yang lebih parah diatas itu adalah lahirnya pemikiran *sekularisme*, *liberalisme*, dan *pluralisme* dalam merespon persoalan-persoalan hukum. Tentu hal itu memiliki alasan yang sangat jelas sebagaimana teori positivistik yang dikemukakan oleh August Comte yang mengenyampingkan persoalan metafisik dan mengarahkan kepada sesuatu kepada positivistik. Untuk itulah kehadiran paradigma baru dituntut kehadirannya untuk mengimbangi pemikiran rasional ini, terutama paradigma ini tentu sangat

dibutuhkan bagi negara dan masyarakat yang mendasarkan hukumnya kepada jiwa dan nilai-nilai agama, paradigma yang dimaksud dalam hal ini adalah paradigma profetik, tidak terkecuali Indonesia yang penduduknya mayoritas adalah muslim.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat *deskriptif analitis* yakni penelitian hukum dimana pengetahuan atau teori tentang obyek sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang obyek penelitian. Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Menurut Peter Mahmud Marzuki Dalam melakukan penelitian dengan pendekatan konseptual ini peneliti harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip hukum. Sementara teknik pengumpulan datanya berasal dari literatur atau disebut juga penelitian ini dengan *library research*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Ilmu Hukum

Sebelum istilah paradigma menjadi sebuah konsep yang populer, para ilmuwan sosial budaya telah menggunakan beberapa konsep yang memiliki makna yang sama dengan paradigma, yaitu: kerangka teoritis (*theoretical framework*), kerangka konseptual (*conceptual framework*), kerangka pemikiran (*frame of thinking*), orientasi teoritis (*theoretical orientation*), sudut pandang (*perspective*), atau pendekatan (*approach*). Sebagian lain mengatakan Paradigma dipahami sama dengan *world view* (pandangan dunia), *general perspective* (cara pandang umum), atau *way of breaking down the complexity* (cara untuk menguraikan kompleksitas).

Thomas Khun adalah diantara ilmuwan yang memperkenalkan istilah paradigma dalam karyanya berjudul *The Structure of Scientific Revolution*, dan bahkan ia dikenal juga dengan bapak paradigma. Ia berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dapat berkembang melalui cara revolusi ilmiah, sedangkan revolusi ilmiah terjadi lewat perubahan/pergeseran paradigma (*paradigm shift*). Dengan pemikirannya ini Khun hendak menegaskan bahwa perubahan ilmu pengetahuan tidak mungkin terjadi karena upaya empiris melalui proses falsifikasi suatu teori, melainkan terjadi melalui suatu perubahan yang sangat mendasar yang disebut sebagai revolusi ilmiah.

Hanya saja Thomas Khun dalam konteks paradigma ini, ia tidak menjelaskan secara khusus dan rinci tentang apa yang dimaksud dengan paradigma, dan tidak menggunakan konsep tersebut secara konsisten dalam tulisan-tulisannya. Barangkali hal ini terjadi karena akibat tidak langsung dari topik pembahasannya, yakni pergantian paradigma dalam ilmu-ilmu alam, Khun tidak membicarakan tentang ilmu-ilmu sosial budaya, kemungkinan ia tidak merasa perlu membedakan kedua jenis ilmu ini karena keduanya sama-sama ilmu pengetahuan. Alasan lain berkemungkinan Khun menganggap ilmu-ilmu sosial budaya belum merupakan ilmu pengetahuan (*science*), karena dari perspektif tertentu status sains (ilmu) memang belum berhasil dicapai oleh cabang ilmu tersebut. Ahimsa Putra mencoba merincikan setidaknya terdapat 2 kelemahan konsep paradigma yang dikemukakan oleh Thomas Khun:

1. Mengacu kepada pendapatnya Masterman, bahwa Khun menggunakan istilah paradigma itu kurang lebih dengan 21 makna, dalam hal ini Khun tidak konsisten.
2. Sebagaimana dikemukakan oleh Shapere bahwa Khun sengaja menggelembungkan makna paradigma untuk membuat pandangannya meyakinkan, walaupun justru membuat konsep tersebut semakin tidak jelas, bahkan semakin sulit untuk memahami beberapa aspek penting dari ilmu pengetahuan itu sendiri.

Untuk memudahkan memahami term paradigma ini, Heddy Shri Ahimsa Putra mencoba

untuk menjelaskannya, menurutnya Paradigma adalah seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/ atau masalah yang dihadapi.² Menurut Heddy Shri Ahimsa, unsur-unsur pokok yang terkandung didalam paradigma adalah sebagai berikut: **a) Asumsi-asumsi dasar, b) Nilai-nilai, c) Model, d) Masalah-masalah yang diteliti, e) Konsep-konsep, f) Metode penelitian, g) Metode analisis, h) Hasil analisis/teori Representasi (etnografi).** Tiga unsur yang pertama (Asumsi dasar, nilai, dan model) merupakan basis epistemologi dari sebuah paradigma, sementara keenam unsur yang lainnya merupakan implikasi dari basis epistemologinya.

Asumsi atau anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal (benda, ilmu pengetahuan, tujuan, dan sebagainya) yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya atau sudah diterima kebenarannya. Pandangan ini menjadi dasar bagi upaya memahami dan menjawab suatu persoalan, karena pandangan tersebut dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Asumsi dasar disebut dengan asumsi meskipun kebenarannya tidak dipertanyakan lagi karena tindakan tidak lagi mempertanyakan kebenaran ini tidak berlaku untuk semua orang. Orang lain malah bisa sangat tidak setuju atau mempertanyakan kebenaran yang tidak dipertanyakan itu lagi (kebenaran dianggap bersifat relatif). Sementara itu Etos merupakan patokan yang digunakan untuk menentukan sesuatu itu baik atau buruk, benar atau salah, bermanfaat atau tidak. Dalam sebuah paradigma nilai-nilai paling tidak mengenai, pertama. Ilmu pengetahuan, kedua. Ilmu sosial-budaya, ketiga. Penelitian ilmiah, keempat. Analisis ilmiah, kelima. Hasil penelitian. Adapun models diartikan dengan perumpamaan, atau kiasan tentang gejala yang dipelajari, yang bersifat menyederhanakan. Models dapat dibagi menjadi dua pertama. Model utama (*Primary model*), inilah yang dimaksud dengan models disini dan Model Pembantu(*secondary model*). ia dapat berupa kata-kata (uraian), ataupun berupa gambar atau dapat berupa diagram, skema, bagan.

Merujuk kepada pendapatnya Thomas Khun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Ilmu pengetahuan itu akan mengalami sebuah perubahan atau pergeseran, maka begitu jugalah dengan Ilmu Hukum ia juga mengalami pergeseran atau perubahan paradigma (*paradigma shift*). Menurut Soetandyo Wognjoseobroto, setidaknya ada 3 paradigma besar yang mempengaruhi perkembangan ilmu hukum yaitu Paradigma moral (*the ideal law*), Paradigma rasional (*the rational law*), dan paradigma saintisme (*emperical law*). Menurut Paradigma moral, hukum yang ideal meniscayakan terwujudnya tertib semesta, manifes dalam bentuk keselarasan yang sempurna, bagus, dan indah dan merefleksikan kehendak tuhan yang telah final (wahyu), bersubstansi moral tuhan dan berkarakter normatif yang serba mengajari dan mengharuskan. Inilah hukum yang berada pada ranah *Sollen: das Sollen Welt*, dan inilah *law as what ought to be*.

Lain dengan paradigma rasional (*the rationannale law*) atau paradigma kontrak sosial menyatakan kebenaran bahwa kemungkinan kehidupan manusia tidak hanya ditentukan oleh moral tuhan yang tertanam secara kodrati dalam diri manusia pertama-tama berkat rasionalitasnya yang kodrati pula. Hukum adalah kontruksi rasional yang lugas sebagai hasil kesepakatan untuk berbagi hak dan berbagi kewajiban, tanpa adanya pemaksaan atau penyesatan oleh para pihak. Paradigma saintisme muncul seiring dengan adanya kritik terhadap paradigma rasional, mendasarkan pemikirannya kepada August Comte maka ilmu hukum mulai mendayagunakan metode sains untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pola perilaku sosial yang sampai batas tertentu dapat diprediksikan terjadinya, sehingga dapat dipastikan setiap keputusan hukum berfungsi efektif dan memperoleh signifikansi sosialnya.

1. Ilmu Hukum Profetik/ Transedental

Profetik dapat didefenisikan dengan sebuah entitas yang berusaha menyiapkan dan menyediakan dirinya agar mampu membaca dan menangkap pesan-pesan Ke-Tuhanan, serta mengambil hikmah daripadanya, untuk kemudian berupaya mengimplementasikan pesan-pesan Ke-Tuhanan tersebut di dalam Kehidupan sehari-hari, sehingga akan memberikan kebaikan bagi dirinya sendiri, masyarakat, dan alam seluruh alam semesta. Dalam literatur islam terutama dalam

kajian ilmu aqidah islamiyah, profetik yang kemudian diterjemahkan dengan istilah Nabi, dibedakan pengertiannya dengan rasul. Nabi berasal dari kata Naba' yang berarti:

- a. Berita Allah, sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt:
Artinya: Tentang berita (naba') yang besar
- b. Memberi kabar dan diberi kabar, firman Allah swt Q. Q.s Al Hijr: 49, Q.s Al An'am: 2
Artinya: Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (QS. Al-Hijr ayat 49)
- c. Nabwah yang berarti Bumi Yang tinggi, yang memiliki makna bahwa Nabi memiliki harkat dan kedudukan yang tinggi di dunia dan di akherat. Orang Arab memakai kata Nabi untuk tanda-tanda di bumi yang dipakai mencari jejak. Artinya Nabi adalah sebagai tanda yang dipakai oleh manusia untuk mencari petunjuk sehingga dunia dan akherat mereka menjadi baik

Dalam kitabnya *alMufradāt fī Gharīb al-Qur'ān* Imam alRaghib al-Asfahani mencoba menjelaskan bahwa makna berita yang tersimpan (terandung) didalam kata nabi ialah bukan berita biasa, tetapi berita yang tidak mungkin salah. Kurang lebih Kata nabī terulang 75 kali dalam 20 surat, sedangkan kata naba' terulang 29 kali dalam 21 surat. Adapun Rasul berasal dari kata Irsal bermakna mengarahkan, Rasul diartikan juga dengan seseorang yang memantau kabar orang yang ditutusnya. Sebagaimana pendapat mengatakan tidak ada perbedaan antara nabi dan rasul, pendapat yang paling terkenal dikalangan para ulama Nabi itu lebih umum dari Rasul, Rasul adalah orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Nabi adalah orang yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Pendapat pertama dan pendapat kedua adalah keliru dengan didasarkan kepada sejumlah dalil:

- a. Kekeliruan pendapat pertama bertentangan dengan Firman Allah swt Q. s Al Hajj: 52, Artinya: Dan Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak (pula) seorang nabi sebelum engkau (Muhammad), mela-inkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana,
- b. Pendapat kedua juga keliru karena banyak Firman Allah swt dan hadits berbicara tentang sifat Nabi dan Rasul adalah sama dalam hal menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasulullah saw bersabda:
"Telah diperlihatkan kepadaku umat-umat di mana kulihat seorang nabi yang disertai banyak pengikut, nabi yang diikuti oleh satu dua orang serta nabi yang tidak ada pengikutnya."

Pengertian yang tepat, Rasul adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah SWT dengan syariat baru, adapun Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah swt untuk mengokohkan syariat yang sebelumnya. Dari pengertian ini jelaslah bahwa perbedaan antara Nabi dan Rasul diantaranya terletak pada syariat, jika Rasul membawa syariat baru, sementara Nabi melanjutkan syariat (tidak membawa syariat baru) yang dibawa oleh para rasul sebelumnya, sementara dari sisi tugas dan misi diutusnya Nabi dan Rasul adalah sama. Ibnu qayyim mengatakan bahwa pentingnya Nabi dan Rasul diutus oleh Allah SWT kepada umat manusia dalam menjalani dan menata kehidupan mereka dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial, politik, budaya, maupun hukum, lebih lanjut beliau menuturkan : "Manusia sangatlah perlu mengenal para rasul dan risalah yang dibawanya, mempercayai perkataan mereka, mentaati perintah mereka, sebab tidak ada jalan menuju kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan akherat kecuali lewat para rasul. Tidak ada jalan mengetahui yang baik dan yang buruk dengan rinci kecuali dari mereka. Semua perbuatan dan perkataan baik serta akhlak tak lain adalah petunjuk dan ajaran mereka. Mereka adalah ukuran. Akhlak dan perbuatan ditimbang berdasarkan perkataan, perbuatan, dan akhlak mereka. Dengan mengikuti mereka, orang-orang mendapat petunjuk berbeda dengan orang-orang sesat. Kebutuhan terhadap mereka lebih besar daripada butuhnya badan kepada roh, perlunya mata pada cahaya, perlunya roh pada kehidupan, kebutuhan dan keperluan apapun tak ada melebihi kebutuhan manusia kepada para rasul".

Adapun tugas yang diemban oleh Para Nabi dan Rasul Allah ketika diutus diatas permukaan

bumi ini adalah:

- a. Menyampaikan dakwah (al maidah: 67)
- b. Mendakwahkan ajaran Allah (an nahl: 36)
- c. Memberi kabar gembira dan peringatan (al kahfi: 56)
- d. Memperbaiki dan mensucikan jiwa, (al jum'ah: 2)
- e. Meluruskan pemikiran menyimpang dan aqidah yang sesat, (al baqoroh :213)
- f. Menegakan hujah, (an nisa: 165)
- g. Memimpin umat, (shad: 26 dan al maidah: 44)

Istilah profetik terkadang silih berganti digunakan dengan kata transedental dalam beberapa pendapat dan tulisan yang bermuatan etika, moral, dan ketuhanan (wahyu), sebagaimana Kuntowijoyo memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna billah*).³ Begitu juga Satjipto Rahardjo mengatakan dengan pendekatan kecerdasan spiritual akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (*ultime intelegen*), dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme (*existing rule*) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (*the ultimate truth*).⁴ Philip Calyton mengatakan bahwa kini kita mulai melihat suatu renaissans, kebangkitan kembali metafisika (transendental), dari refleksi sistematis mengenai hakikat dan kreativitas Tuhan. Positivis boleh saja mengumumkan bahwa metafisika (transcendental) sudah mati, akan tetapi, rasanya kini justru positivisme logislah yang duluan mati. Sangat menarik perhatian bahwa era pemikir teisme dari Muslim, Yahudi dan Kristen kini kembali terlibat dalam eksplorasi yang sangat luas terhadap gagasan "hipotesis Tuhan.

Roger Garaudy memberikan makna terhadap Transedental dalam tiga bentuk pandangan, yaitu: a) pengakuan ketergantungan manusia kepada sang pencipta, b) pengakuan terhadap kontinuitas dan ukuran bersama antara tuhan dan manusia, c) mengakui keunggulan norma-norma mutlak yang melampaui akal manusia. Pemikiran transendental menarik perhatian para penggagas ilmu, dianggap sebagai pemikiran alternatif masa depan ditengah dialektika paham rasionalis yang positivistik yang dianggap sudah tidak mampu mengatasi berbagai persoalan hidup dan kehidupan. Pemikiran transendental berkaitan dengan pemahaman yang menempatkan ilmu pada jangkauan yang lebih luas melampaui batas-batas normatif kaidah ilmu yang bersifat rasional. Para ilmuwan menempatkan kajian transendental pada bingkai ilmu yang bersifat metafisika atau supranatural karena melampaui batas-batas alam fisik dan bersifat spiritual.

Dalam Al-Quran pengetahuan spiritual berimpit erat dengan kebenaran nalar dan kesadaran kemanusiaan. Jadi semakin tinggi kesadaran keberagamaan seseorang, mestinya semakin tinggi juga kualitas nalar dan semangat kemanusiaannya. Bukan sebaliknya. Dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat orientasi, manusia akan senantiasa mempunyai motivasi kehidupan, terhindar dari perangkap bermusuhan melawan alam. Karena pasti manusia akan berada pada posisi yang kalah. Justru dengan menjadikan Allah sebagai tujuan akhirnya ia akan terbebas dari derita alienasi yang bersifat kejiwaan. Allah menjadi pesona yang Mahahadir yang melimpahkan kekuatan, pengendalian sekaligus kedamaian hati, sehingga yang bersangkutan senantiasa berada dalam orbit Tuhan dengan intelegensi yang brilian, bukannya pada orbit bumi yang tidak jelas ujung pangkalnya.

Dimensi Transendental dibangun diatas beberapa kesadaran yaitu : *Pertama*. kesadaran adanya perubahan, *kedua*. kesadaran kolektif, *ketiga*. kesadaran sejarah, *keempat* kesadaran adanya fakta sosial, *kelima*. kesadaran adanya masyarakat abstrak, dan *keenam*. kesadaran adanya obyektifitas.

2. Paradigma Ilmu Hukum Profetik Perspektif Ushulul 'Isyrin

Imam Hasan Albana berkata: wahai saudara-saudaraku yang tulus, rukun baiat kita ada sepuluh, maka jagalah, yaitu: *al fahm* (pemahaman), *al ikhlas* (ketulusan), *al 'amal* (aktivitas), *al jihad* (jihad), *at tadhiyah* (pengorbanan), *ath tha'ah* (ketaatan), *ats tsabat* (keteguhan), *at tajarrud*

(dedikasi dan totalitas), *al ukhuwwah* (Persaudaraan), dan *ats tsiqah* (kepercayaan). Arkanul bai'ah terdiri dari 2 suku kata yaitu rukun dan bai'ah, rukun diartikan dengan: *pertama*. bagian dari sesuatu yang jika ditinggalkan maka aktivitas menjadi tidak berguna atau tidak bisa tegak, *kedua*. bagian yang paling kuat atau perkara yang besar, *ketiga*. sesuatu yang digunakan untuk memperkokoh. Sementara bai'ah maksudnya adalah berjanji mencurahkan kepatuhan dengan sebuah kompensasi. Orang yang membai'at adalah orang yang berjanji untuk memberikan ketaatan meskipun ketaatan itu menuntut harta, tenaga, atau jiwa selama hal itu dalam rangka mendapatkan ridha allah swt.

Dari 10 (sepuluh) *arkanul bai'ah* yang dikemukakan diatas, maka dalam membangun paradigma ilmu hukum profetik dalam tulisan ini akan difokuskan kepada satu rukun bai'ah yang pertama yaitu *al fahmu* yang menjadi inti dan mendasar dari rukun-rukun lainnya. Dari rukun *al fahmu* ini umat dituntut untuk memahami islam dengan pemahaman yang benar dan tulus sebagaimana pemahaman salafus shaleh dan ahlu sunah wal jamaah, sehingga seseorang berada dalam kerangka pemahaman yang tepat tanpa menggampangkan satu perkara dan tanpa bersikap ekstrem dengan perkara yang lain. Hasan al bana mengatakan, yang dimaksud dengan pemahaman (*al fahmu*) adalah *fikrah* (pemikiran dan konsepsi) adalah islam yang murni dan memahami islam dalam batas-batas dua puluh prinsip (*ushulul 'isyirin*). 20 (dua puluh) prinsip dimaksud adalah islam adalah agama yang sempurna, sumber hukum islam dan kaidah-kaidah memahaminya, iman, ibadah, dan mujadah, menggunakan sarana selama bukan sarana jahiliah, pendapat imam adalah pemutus masalah-masalah yang tidak ada nashnya dan yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan, neraca menimbang pendapat para ulama, ijtihad, taklid dan kemazhaban, perbedaan dalam masalah furu' dan etika dalam perbedaan, dilarang mempersulit diri dalam beragama, iman kepada allah dan sifat-sifatnya, bid'ah, kriteria mencintai orang-orang shaleh dan batas-batasnya, syariat ziarah kubur, doa dan tawasul, tradisi dan adat istiadat dapat dijadikan landasan selama tidak mengubah prinsip syariat, akidah dan perbuatan hati, kedudukan akal, pengaruh dan batas wilayah kerjanya, syariat lebih didahulukan daripada akal, dan batas-batas pengkafiran menurut ahlu haq.

Dalam tulisan ini sengaja dikemukakan alternatif gagasan paradigma profetik perspektif *ushul 'isyirin* karena:

- a. Paradigma ilmu Hukum profetik masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan melihat dari beberapa sudut pandang. Selama ini paradigma ilmu hukum profetik melihat dalam sudut pandang hukum alam, dan kajian-kajian yang dikembangkan oleh ilmuwan seperti Kuntowijoyo, M. Syamsudin, Absori, Kelik Wardiono dan ilmuwan lainnya. Sebagai produk pemikiran manusia tentu masih memiliki keterbatasan dan kelemahan untuk lebih dikembangkan lagi.
- b. Konsep *ushulul 'isyirin* digagas oleh Imam syahid hasan al bana seorang ulama yang kharismatik dan diakui kepribadiannya, ilmunya, ibadahnya, keluhuran akhlaknya dan telah nyata pula kontribusinya terhadap dunia melalui ide, gagasan dan pemikirannya. Gagasan Imam hasan al bana tertuang dalam buku seperti Risalah pergerakan, Risalah Ta'alim dan lainnya.
- c. *Al Fahmu* yang diartikan dengan *Fikrah* sejalan maknanya dengan filsafat profetik dalam usaha mencari dan mendekati kepada kebenaran ilahi sesuai dengan tuntunan wahyu.

A. Asumsi- asumsi Paradigma Profetik

1. Asumsi ontologis

a. Hakekat Ada

Salah satu dari 20 prinsip *al fahmu* dalam bingkai *arkanul bai'ah* Syahid Hasan Al bana mengatakan bahwa islam itu adalah akidah. Artinya ia adalah prinsip yang mengandung item-item dasar menangani seluruh fenomena kehidupan manusia. seorang muslim wajib beriman kepada akidah tersebut, meyakini kejujuran dan kebenarannya, dan siap mati dijalyanya dan demi membelanya. Fondasi akidah islam adalah keyakinan akan adanya allah menyifatnya dengan sifat-sifatnya, menamainya dengan nama-namanya, dan mentauhidkannya sebagai ilah dan rabb. Adanya allah atau lebih dikenal dengan sifatnya wujud, imam syahid hasan al bana mengatakan sifat-sifat allah mesti diimani dengan tanpa mentakwilkan dan juga tidak mengingkarinya.

Ulama Salaf mengatakan: kita mengimani ayat-ayat dan hadits-hadits sebagaimana adanya dan menyerahkan penjelasan tentang maksudnya kepada Allah swt, kita serahkan penguasaan pengetahuan tentangnya kepada Allah SWT. Lagi pula Rasulullah SAW telah melarang kita dari hal itu dalam sabdanya: berfikirilah kalian tentang ciptaan Allah dan jangan berpikir tentang zat Allah, karena kalian tidak akan mampu menjangkaunya. Jika kita ingin berfikir lebih dalam lagi tentang ciptaan Allah mulai dari diri kita, langit, bumi dengan segala isinya kita akan sampai kepada bahwa apapun yang ada di dunia saat ini tidaklah dapat berdiri sendiri artinya ia tidak terjadi dengan sendirinya dan terpisah satu sama lainnya, dia ada karena diadakan (diciptakan) dan setiap apapun ciptaan (yang ada) di dunia semakin mempertegas akan adanya Allah.

Menurut Prof. Dr. Umar Sulaiman Al Asyqar menengahkan 2 hal yang mempertegas tentang eksistensi Allah swt:⁵*petama*. Fitrah manusia, al aquran menegaskan bahwa fitrah yang lurus, serta jiwa yang tidak dikotori oleh noda-noda syirik menegaskan keberadaan Sang Khalik tanpa perlu bukti, firman Allah swt artinya: *Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya (q.s ar rum: 30)*. *Kedua*, hukum sebab akibat (kausalitas) yang menyatakan bahwa segala sesuatu tidak dapat terjadi dengan sendirinya tanpa sesuatu yang lain, sebab ia tidak memiliki sebab yang cukup untuk keberadaannya dan tidak dapat dengan sendirinya mewujudkan sesuatu sebab ia tidak dapat memberikan kepada yang lain sesuatu yang ia sendiri tidak memilikinya. Firman Allah swt, artinya: *Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul atautkah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? (At thur: 35)*.

Jadi penjelasan ini mempertegas bahwa tidak ada satupun yang diciptakan Allah baik diri manusia itu sendiri maupun alam ini (langit dan bumi beserta isinya) kecuali menegaskan tentang eksistensi Allah itu sendiri. Hal ini tercermin dari 2 hal yaitu:

- a. Rahasia Rasulullah saw menyuruh umatnya untuk memikirkan ciptaan Allah SWT. Menurut Imam al Ghazali ciptaan Allah ada dua bentuknya yaitu ciptaan yang tidak diketahui wujudnya, ini tidak mungkin ditafakuri. Serta ciptaan yang diketahui asal dan jumlahnya, namun tidak diketahui secara rinci, untuk mengetahuinya kita harus berpikir. Inilah obyek tafakur yang sempurna Rasulullah saw bersabda:

“Berpikirlah tentang ciptaan dan jangan berpikir tentang Pencipta, karena kamu tidak akan mampu memikirkan-Nya.” (HR Ath Thabrani)

- b. Memikirkan ciptaan Allah menyadarkan dan menyampaikan manusia kepada eksistensi Allah itu sendiri. Firman Allah swt: *“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.”* (Q.s Ali Imran: 191)

Dalam konteks hukum, Allah adalah hakim yaitu yang menetapkan hukum untuk mengatur kehidupan manusia dan mengatur alam semesta, tidak ada hukum yang lebih baik kecuali hukum Allah, sementara hukum itu terdapat didalam wahyu yaitu Al Quran dan Sunah merupakan salah satu diantara norma yang ditetapkan Allah swt. Tidak ada pilihan lagi dalam berhukum bagi manusia kecuali berhukum dengan tuntunan wahyu. Firman Allah swt, artinya: *Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (Q.s Al Maidah: 50)*. Dalam menjelaskan firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 50 ini, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan, "Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki?" maksudnya, apakah dengan berpaling dan menjauhnya mereka darimu karena mereka mencari hukum jahiliyah? Hukum Jahiliyah itu adalah semua hukum yang bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada RasulNya. Karena pilihan yang ada hanya hukum Allah dan RasulNya atau hukum jahiliyah. Siapa yang berpaling dari yang pertama, maka dia akan ditimpa oleh yang kedua yang berpijak kepada kebodohan, kezaliman, dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu Allah menyatakannya jahiliyah. Adapun hukum Allah, maka ia berpijak kepada ilmu, keadilan, cahaya, dan petunjuk. "Siapa yang lebih

baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?" orang yang yakin adalah orang yang mengetahui perbedaan antara dua hukum dan dia membedakan dengan keyakinannya kebaikan dan kemuliaan yang ada pada hukum Allah, bahwa ia secara akal dan syariat wajib untuk diikuti. Keyakinan adalah ilmu yang sempurna yang mendorong kepada amal perbuatan.

b. Sumber Ada

Imam Hasan Al Bana mengatakan Al Quran dan As Sunah adalah merupakan rujukan bagi semua orang islam dalam memahami hukum-hukum islam. Al quran dipahami menurut kaidah bahasa arab tanpa bersusah payah dan tidak serampangan dan pemahaman as sunah merujuk kepada para perawi hadits yang tsiqah. Hukum-hukum islam merupakan hukum-hukum syariat, yaitu titah pembuat syariat yang berlaku sebagai syariat, seperti permintaan berbuat sesuatu yang harus (wajib), permintaan yang bersifat tidak harus (sunah), permintaan keharusan meninggalkan sesuatu (haram), permintaan meninggalkan sesuatu yang bersifat tidak harus (makruh), dan hukum syariat juga berhubungan dengan kebolehan memilih antara mengerjakan atau meninggalkan (mubah).⁶

Untuk memahami hukum syariat merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Imam hasan al bana diatas bersumberkan kepada Al Quran dan sunah. As sunah secara fungsinya merupakan sebagai penjelas apa yang dikhabarkan oleh al quran, merinci keumumannya, dan menafsirkan bagian al quran yang membutuhkan penafsiran. Adapun ijmak wajib bersandar kepada al quran dan sunah, tidak boleh menyimpang dari keduanya. Sedangkan qiyas dan ijtihad merujuk kepada komitmen atas nash-nash al kitab dan as sunah. Dengan begitu jelaslah bahwa hukum- hukum syara merujuk kepada al kitab dan as sunah.

Lalu bagaimana dengan *ilham* (penyampaian sesuatu kepada hati/ bisikan malaikat), *al khatir* (suara hati), *kasyf* (mengetahui hubungan-hubungan atau fenomena-fenomena yang belum diketahui sebelumnya), dan *rukyat* (penglihatan)? Iman hasan al bana mengatakan *ilham*, *al khatir*, *kasyf*, dan *rukyat* tidaklah termasuk dalil hukum-hukum syariat. Itu semua tidak dijadikan sebagai pertimbangan hukum kecuali dengan satu syarat bahwa ia tidak bertentangan dengan hukum-hukum dan nash-nash agama. Meskipun demikian tetap saja ada golongan yang mengakui bahwa *ilham*, *al khatir*, *kasyf*, dan *rukyat* sebagai dalil hukum seperti musyabbihah, muktazilah, jahmiah, jabariyah, qadariyah dan lainnya. Untuk itulah para ulama banyak mencelanya dan mengeluarkan pelakunya dari bingkai keimanan, bahkan abu jakfar ath thawi mengatakan bahwa mereka adalah sesat dan jahat kita terlepas diri dari mereka dan semoga allah melindungi dan membimbing kita.

Begitu juga dengan tradisi dan adat istiadat yang kemudian lebih dikenal dengan istilah 'Urf, bahwa tradisi dan adat istiadat bisa dijadikan sebagai sumber landasan selama tidak mengubah prinsip-prinsip syariat.⁷ 'Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: pertama 'Urf dari sisi penamaan maka ia terbagi menjadi 'Urf *qauli* (tradisi yang bersifat ucapan) dan 'Urf *amali* (tradisi yang bersifat perbuatan). Kedua, dilihat dari sisi keumuman dan kekhasan dibagi menjadi 'Urf *'aam* (kebiasaan umum) dan 'Urf *khas* (kebiasaan khusus) dan ketiga, dari sisi keabsahan dibagi menjadi 'Urf *sahih* (benar) dan 'Urf *Batil* (rusak). Mengenai 'Urf dari sisi keabsahannya ini Imam Hasan Al Bana mengatakan: Tradisi yang salah tidak boleh mengubah hakikat term-term syariat, bahkan harus ada usaha untuk meneliti dan mengecek kembali batasan makna yang dimaksud olehnya seperti kebiasaan masyarakat melakukan kemungkaran (riba, minum arak, membunuh, berzina dan sebagainya), setelah dinamai dengan nama lain atau dilakukan cara lain yang mengantarkan kepada hakikat perbuatan haram yang dimaksud.

2. Asumsi Epistemologi

a. Cara memahami dan mengembangkan objek ilmu

Imam hasan al bana menetapkan bahwa rujukan dalam memahami al quran adalah bahasa arab yang jelas maknanya. Ia tidak boleh dipahami secara *takalluf* (memaknai ayat hingga melampaui arti yang sewajarnya dan *ta'assuf* (serampangan). Hal itu dikarenakan, al quran secara keseluruhan diturunkan dengan menggunakan bahasa arab, sehingga untuk memahaminya, tidak

ada jalan lain kecuali harus dengan menggunakan bahasa arab.⁸Hal ini sebagaimana terdapat dalam Firman Allah SWT, *artinya: Sesungguhnya Kami menurunkannya sebagai Qur'an berbahasa Arab, agar kamu mengerti (Q.s Yusuf: 2)*. Diantara bimbingan para sahabat yang mulia adalah menghindari dan juga melarang sikap memaksakan diri dalam memahami Al-Quran. Adapun untuk memahami sunah harus dipahami melalui para ahli hadits yang terpercaya, karena mereka adalah orang yang paling mampu mengetahui hadits yang shahih dan dha'if serta mengetahui berbagai indikasi dan maknanya.

Lalu bagaimanakah dengan kedudukan dan peran akal?. Islam justru membebaskan akal, menganjurkan untuk melakukan penelitian pada alam, mengangkat derajat ilmu dan para ulama, serta menyambut kehadiran segala yang baik dan bermanfaat. Hikmah adalah barang milik orang yang beriman, dimanapun ia didapatkan, ia adalah orang yang paling berhak atasnya. Islam sangat memberikan penghargaan terhadap kedudukan akal, hal ini dapat dibuktikan dalam pandangan Islam *pertama*, Akal adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah (Q.s al-Baqoroh: 170 dan Q.s al-Qashas: 50), *kedua*. Islam menyuruh untuk memikirkan alam. Islam tidak hanya sekedar membebaskan akal dari berbagai belenggu tetapi juga menganjurkan melakukan penelitian pada alam semesta dan menyerunya untuk merenungkan serta memikirkan berbagai makhluk. Semua itu adalah untuk mengenali kekuasaan Allah SWT. Dengan demikian keimanan akan bertambah dan penghambaan kepada Allah semakin sempurna. (Yunus 101, Ali Imran: 190, dan Adz-Zariyat: 20-21). Ketiga. Islam memuliakan ilmu dan ulama.

Bagaimanapun Islam memberikan penghargaan yang tinggi atas akal dengan peran dan kedudukannya, tetap saja antara syariat dan akal memiliki wilayahnya masing-masing dan tidak boleh pernah bertabrakan satu sama lainnya sehingga berujung kepada kekacauan, kekaburan dan tidak pernah sampai kepada yang dituju, karena baik syariat dan akal memiliki corak pandang yang berbeda. Wilayah syariat secara khusus dimana akal tidak bisa memasukinya adalah seperti masalah ghaib (surga dan neraka, malaikat, jin) dan masalah halal dan haram. Dalam hal ini akal tidak berhak memberikan fatwa atau membuat-buat, tetapi ia hanya bertugas memahami dan menafsiri serta mengambil hikmahnya. Wilayah akal secara khusus adalah dimana syariat tidak ikut campur dalam bidang tersebut, seperti urusan-urusan dunia, alam dan kehidupan yang dapat dilakukan penelitian, eksperimen, dan analisis padanya, sehingga dapat menyimpulkan kaidah-kaidah ilmiah di bidang kimia, fisika, dan biologi yang dapat membantu tercapainya berbagai penemuan baru dan kreasi baru. Adapun wilayah garapan bersama syariat dan akal yaitu bidang-bidang-bidang absolut yang tidak boleh ditakwilkan dan diragukan, karena ia telah jelas. Contoh keimanan kepada Allah (kemahaesanya dan kesemurnaanya), keimanan akan keutamaan syariat Allah atas seluruh aturan lainnya.

b. Validitas kebenaran

Adapun hukum, diantaranya ada yang bersifat *qath'i* (pasti) dan adapula yang bersifat *zhanni* (berdasarkan dugaan kuat). *Qath'i* adalah hukum yang sanadnya bersifat mutawatir, diriwayatkan oleh banyak orang dari orang-orang yang biasanya tidak mungkin jika mereka bersepakat untuk berbohong, matan (redaksinya) menunjukkan suatu makna secara tekstual dan tidak mengandung kemungkinan makna lain.⁹*Qath'i* adalah sesuatu yang harus memenuhi dua hal, yaitu dalil luas yang menunjukkan akan kebenarannya dan tegaknya dalil lain yang menunjukkan akan kemustahilan selainya. Adapun *zhanni* adalah pendapat yang diunggulkan, ia diutarakan berkaitan dengan interpretasi terhadap fenomena alam, analisis problem sosial, dan sejenisnya. Dr. Abdul Karim Utsman berkata: banyak orang bertanya tentang hubungan akal dan wahyu, sebagaimana kalangan menempatkan akal terlalu tinggi dan merendahkan wahyu, sebagaimana yang lain menempatkan wahyu terlalu tinggi dan memarginalkan peran akal, kedua pandangan ini tidaklah sejalan dengan perspektif Islam.¹⁰

Maka suatu kesalahan besar jika menjadikan akal manusia sebagai lawan wahyu, karena akal adalah salah satu perangkat manusia yang digunakannya untuk menerima wahyu, ia mampu

memahami hal-hal yang dapat dipahami dan menyerahkan hal-hal yang diluar kemampuannya. Oleh karenanya Sayid Qutub berkata: akal beserta semua yang ada pada manusia tidak sempurna dan absolut, ia terbatas oleh waktu dan tempat, pada saat-saat tertentu sebagiannya harus menerima hakikat-hakikat yang mutlak, seperti ketuhanan dan bagaimana hubungan kehendak ilahi dengan penciptaan makhluk. Yang dilakukan oleh akal yang sehat tidak lain adalah menerima hal-hal global lagi mutlak yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya ini. Wahyu lebih luas dan menyeluruh. Ia adalah sumber pengetahuan yang akal merujuk kepadanya. Ia adalah neraca yang digunakan akal dalam memutuskan berbagai hal, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan esensi kehidupan dan alam wujud ini.¹¹ Kemudian imam hasan al bana berkata: jika pandangan syar'i dan pandangan akal bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing maka keduanya tidak akan pernah berselisih tentang hal-hal yang qath'i.

Agama yang benar dan akal yang sehat tidak pernah bertentangan, perbedaan terjadi manakala antara sesuatu yang zhani dalam syariat dan sesuatu yang zhanidalam ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain antara teori syar'i dan teori ilmiah, berkaitan dengan hal ini imam hasan al bana mengatakan: hal-hal yang bersifat zhani dari keudanya perlu ditakwilkan agar sejalan dengan yang qath'i, tetapi jika keduanya bersifat zhani maka pandangan syar'i lebih pantas dan wajib diikuti hingga sesuatu yang rasional itu terbukti kebenarannya atau runtuh dengan sendirinya.

3. Asumsi Aksiologi

a. Sumber Nilai dalam menentukan manfaat ilmu bagi manusia

Dengan demikian didalam pengembangan ilmu hukum dan penetapan substansi hukum yang diilhami oleh semangat profetik (transendensi) maka harus merujuk kepada al quran dan sunah serta memperhatikan aspek *tsawabit* (Qath'i) dan aspek *mutaghayirat* (zhanni). Al quran dan sunah harus dipahami sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang ditetapkan, sementara akal dalam bekerja memahami wahyu dan realitas harus berpedoman kepada al quran dan sunah, sehingga syariat berjalan sesuai dengan pandangnya dan akal berkerja sesuai dengan wilayahnya.

b. Manfaat ilmu bagi manusia

Islam hadir adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi umat manusia dan menjauhkan berbagai kerusakan, baik dalam masalah agama maupun dunia. Oleh karena itu prinsip dan dasar hukum syariat adalah islam adalah kemashlahatan hamba dalam kehidupan dunia dan kehidupan akherat. Ia adalah syariat yang keseluruhannya adalah keadilan, rahmat, kemashlahatan dan kebijaksanaan. Maka dari itu segala sesuatu yang keluar dari semangat keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju sebaliknya, dari mashlahat kepada kerusakan, dan dari hikmah kepada kesia-siaan bukanlah dari syariat islam, meski dipaksakan dengan berbagai cara ataupun dengan takwil. Kaidah agung ini akan membawa kepada kemajuan dengan tetap menjaga keaslian agama, sesungguhnya muslim lebih berhak menguasai segala kebaikan dalam bidang apapun (kedokteran, astronomi, manajemen, konstruksi, perindustrian, pertanian dan lain sebagainya, sehingga sejalan dengan apa disabdakan oleh Rasulullah saw, *artinya: hikmah itu barang hilang milik orang beriman diamanapun didapatkan, ia adalah orang yang paling berhak atasnya* (Hr. At Tirmidzi).

B. Model Paradigma Profetik Ilmu Hukum

Dalam aspek ontologis, objek dari ilmu hukum adalah norma, norma yang terkandung didalam syariat ada yang bersifat Qath'i/ tsawabit dan norma yang bersifat zhani (mutaghayirat). Dalam hal ini norma yang dimaksudkan adalah norma yang bersifat zhani/mutaghayirat atau relatif yang membutuhkan dan membuka peran akal untuk mengembangkan, mendalami, dan menyelami makna yang dikandung didalam norma tersebut dengan tetap berpedoman kepada jiwa wahyu. Adapun aspek transendental dalam paradigma profetik ilmu hukum ini terletak pada dijadikannya wahyu (al quran dan sunah) sebagai satu-satunya sumber rujukannya (tolak ukur), artinya segala sesuatunya harus diukur dengan wahyu. Dengan demikian posisi wahyu memainkan peran penting sebagai sumber dalam menyusun norma, menafsirkan norma, penegakan norma dan sekaligus sebagai landasan dalam melakukan transformasi hukum.

Dalam aspek Epistemologis, tidak ada pemisahan antara wahyu dengan ilmu, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Wahyu (al quran dan sunah)

haruslah dipahami sesuai dengan kaidah-kaidahnya, tidak boleh dipahami secara takalluf dan taasuf. Jika terdapat pertentangan antara teori syari dan teori ilmiah dalam perkara-perkara yang bersifat zhani (relatif) maka mestilah dilakukan interpretasi diantara keduanya, dan jikapun harus memilih diantara keduanya maka syariatlah yang mesti diutamakan. Dalam aspek aksiologi, pentingnya ditekankan aspek tsawabit dan aspek mutaghayirat, sehingga pandangan syar'i bekerja sesuai dengan cakupannya, dan pandangan akal bekerja sesuai dengan peruntukan wilayah bekerjanya. Sehingga terwujud kemashlahatan (keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan) yang besar untuk umat manusia dan terjauh dari segala bentuk kerusakan (kezaliman, permusuhan, dan kesia-siaan).

D.PENUTUP

Kesimpulan:

1. Defenisi Ilmu hukum profetik pespektif ushulul 'isyirin adalah ilmu hukum yang paradigmanya, asumsi-asumsi dasarnya, ajaran atau teorinya, metodologinya, stuktur normanya dibangun berdasarkan atas fikrah islamiyah yang murni dan suci yang dibingkai dengan dua puluh prinsip yang sangat mendasar
2. Paradigma ilmu hukum profetik perspektif ushulul 'Isyirin, secara ontologi hakekat hukum adalah kehendak allah swt sebagaimana terdapat didalam al quran dan hadits untuk mewujudkan kemashlahatan hidup baik di dunia maupun di akherat. Untuk itu wahyu tidak hanya dimaknai dengan sebatas simbol yang harus diberi makna baru, akan tetapi wahyu mendidik ketundukan (hati, perasaan, akal fikiran) manusia yang totalitas terhadap kalamullah. Secara epistemologi basis dari epistemologi ilmu hukum profetik adalah ajaran islam dengan memaknainya dalam batas-batas dua puluh prinsip sehingga pandangan akal bekerja sesuai dengan wilayah kerjanya dan pandangan syariat bekerja dalam ruang lingkupnya. Ketika dalil zani antara akal dan syariat bertentangan maka ia mesti dita'wilkan dengan tetap mengutamakan syariat. Secara aksiologi ilmu hukum profetik bertujuan mewujudkan kemashlahatan, keadilan, rahmat, dan kebijaksanaan yang besar untuk umat manusia dan terjauh dari segala bentuk kerusakan (kezaliman, permusuhan, dan kesia-siaan).

Saran:

Paradigma ilmu hukum profetik sebagai paradigma yang terbilang baru, perlu dikaji lebih dalam lagi dengan memahami islam dengan pemahaman yang benar sesuai al quran dan sunah sehingga maksud dan tujuan profetik dalam hukum betul-betul dapat diwujudkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Qasim Al Wasyli, 2018, *Syarah Ushul 'Isyirin (menyelami samudra 20 prinsip hasan al bana)*, solo: Era Adicitra Intermedia.
- Badwan, Farkhani, Tesis: Hukum Transendental: Argumentasi Hukum menggunakan norma Agama di Pengadilan Negeri Purworejo
- Basri, Penegakan Hukum Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Transendental, Vol 13 No. 2 Oktober 2017
- Derry Angling Kesuma, makalah Penegakan Hukum Berbasis Transendental
- Elviandri, Hukum Transendental Dalam Konstelasi Pemikiran Hukum Postivistik Di Indonesia,
- Eni Zulaiha, *Fenomena Nabi Dan Kenabian Dalam Perspektif Alquran*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 1, 2 (Desember 2016)
- Inayatul Ulya dan Nushan Abid, *Pemikiran Thomas Kuhn Dan Relevansinya Terhadap Keilmuan Islam*, FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Volume 3, No. 2, Desember 2015
- Kelik Wardiono, *Ilmu HUKUM Profetik....*, 2020, Surakarta: Muhammadiyah University Press UMS.
- Kuntowijoyo, 2017, *Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Khudzaiyah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2014, *Paradigma Rasional Dalam Ilmu Hukum* Yogyakarta: Genta Publishing

- M. Syamsudin, SH, MH dkk, 2013, *Ilmu Hukum Profetik (gagasan awal, landasan kefilsafatan dan kemungkinan pengembangannya di era Postmodern)*, Yogyakarta: PSH FH UII.
- Majdi al hilali dan ali abdul halim Mahmud, *Syarah Arkanul Bai'ah*, Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Muhammad Abdullah Khatib dan Muhammad Abdul Halim Hamid, 2007, *Risalah Ta'alim*, Jakarta: Al I'tishom.
- Nurkhalis, *Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Kuhn*, Jurnal Islam Futura, Volume XI, No. 2, Februari 2012
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup
- Satjipto Rahardjo. 2000, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, Pidato Mengakhiri Jabatan Guru Besar. Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudiyana dan Suswoto, *Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 11 No. 1 Mei 2018
- Umar Sulaiman Al ASyqar, *Rasul dan Risalah*, Riyad: IIPH, hal. 23-24
- Umar Sulaiman Al Asyqar, 2018, *Pengantar Studi Aqidah*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar.